

PELANGGARAN PRINSIP KESANTUNAN LEECH DALAM KOMENTAR WARGANET INDONESIA DI MEDIA SOSIAL TIKTOK

¹Grecia Debora Sinaga, ²Bunga Anggreani Purba, ³Safinatul Hasanah Harahap
^{1,2}Pendidikan Bahasa Perancis, Universitas Negeri Medan, Indonesia
³Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan, Indonesia
¹Greciabrsinaga@gmail.com, ²anggreanibunga53@gmail.com, ³safinatul@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa menurut teori Leech (1983) dalam komentar warganet Indonesia di media sosial TikTok. Fenomena maraknya ujaran tidak santun di ruang digital menjadi perhatian serius, mengingat bahasa mencerminkan budaya dan karakter penuturnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Data penelitian berupa tuturan komentar yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari berbagai unggahan di TikTok pada tahun 2024–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap seluruh maksim dalam prinsip kesantunan Leech, yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Pelanggaran paling dominan ditemukan pada maksim pujian dan maksim kearifan, yang terwujud dalam bentuk penghinaan fisik, ujaran rasis, dan komentar merendahkan. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran norma kesantunan dalam interaksi digital warganet Indonesia yang dipengaruhi oleh anonimitas, budaya menghujat (hate culture), dan rendahnya literasi digital.

Kata Kunci: kesantunan berbahasa; maksim kesantunan Leech; TikTok; media sosial; pragmatik

Abstract

This study aims to identify and analyze forms of violations of linguistic politeness principles based on Leech's theory (1983) in the comments of Indonesian netizens on the TikTok social media platform. The widespread phenomenon of impolite speech in digital spaces has become a serious concern, as language reflects the culture and character of its speakers. The method used is descriptive qualitative with a pragmatic approach. Research data consist of comment utterances collected through documentation techniques from various TikTok uploads in 2024–2025. The results show that violations occur across all maxims in Leech's politeness principle, namely the maxims of tact, generosity, approbation, modesty, agreement, and sympathy. The most dominant violations were found in the maxim of approbation and the maxim of tact, manifested in the form of physical insults, racist remarks, and degrading comments. These findings indicate a shift in politeness norms in digital interactions among Indonesian netizens, influenced by anonymity, hate culture, and low digital literacy.

Keywords: politeness; Leech's principle; TikTok; social media; pragmatics

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, media sosial telah menjelma menjadi salah satu saluran komunikasi yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Menurut laporan We Are Social (2024), Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Di antara berbagai platform yang ada, TikTok menempati posisi yang sangat populer, terutama di kalangan generasi muda. Selain berfungsi sebagai wadah berbagi konten hiburan, TikTok juga menjadi ruang interaksi sosial yang dinamis melalui kolom komentar, di mana pengguna dapat merespons berbagai konten secara spontan dan langsung.

Kendati demikian, kebebasan berekspresi di lingkungan digital acap kali dipahami keliru sebagai kebebasan yang tidak memiliki batas. Kolom komentar TikTok kerap diwarnai oleh tuturan-tuturan yang jauh dari nilai kesantunan berbahasa, seperti penghinaan terhadap fisik seseorang, ujaran

yang mengandung unsur rasisme, hingga komentar yang sengaja merendahkan martabat orang lain. Fenomena ini lazim disebut sebagai ujaran kebencian (*hate speech*) dalam konteks komunikasi digital. Kondisi ini menjadi ironi tersendiri bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kerukunan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesantunan berbahasa merupakan unsur yang fundamental dalam komunikasi antarmanusia. Tuturan yang santun bukan hanya mencerminkan rasa hormat kepada lawan bicara, tetapi juga menjadi indikator kematangan sosial dan budaya seorang penutur. Dalam ranah pragmatik, kesantunan berbahasa telah menjadi objek kajian yang mendapat perhatian luas dari para ahli bahasa. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Geoffrey Leech, yang memetakan prinsip kesantunan berbahasa ke dalam enam maksim utama. Kerangka teori ini hingga saat ini masih relevan untuk menganalisis perilaku berbahasa dalam berbagai konteks, termasuk interaksi yang berlangsung di ruang digital.

Bertolak dari realitas tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji dan mengidentifikasi wujud-wujud pelanggaran prinsip kesantunan Leech yang ditemukan dalam kolom komentar warganet Indonesia di TikTok. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah: (1) Apa saja bentuk pelanggaran prinsip kesantunan Leech yang dapat ditemukan dalam komentar di TikTok?; dan (2) Maksim mana yang paling banyak dilanggar dalam interaksi daring tersebut? Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis fenomena ketidaksantunan berbahasa dalam ekosistem komentar media sosial TikTok.

Berbagai kajian sebelumnya telah menyentuh tema serupa. Rahardi (2019) mengidentifikasi bahwa tuturan tidak santun di media sosial Twitter paling banyak melanggar maksim pujian dan maksim kearifan. Sementara itu, Oktaviani dan Sulistyio (2021) menemukan bahwa anonimitas pengguna merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya ketidaksantunan di ruang digital. Penelitian mengenai kesantunan berbahasa dan ujaran kebencian di media sosial juga telah banyak dilakukan pada berbagai platform lain. Ningrum, Suryadi, dan Wardhana (2019) mengkaji ujaran kebencian di media sosial secara umum, sementara Permatasari dan Subyantoro (2020) serta Subyantoro dan Apriyanto (2020) memfokuskan kajian pada ujaran kebencian dan ketidaksantunan berbahasa di platform Facebook dan Instagram. Kajian serupa juga dilakukan Lestari dan Assidik (2024) pada kolom komentar akun Instagram tokoh publik, Rostiawati dkk. (2024) pada kolom komentar Instagram terhadap artis, serta Yanti, Suandi, dan Sudiana (2021) pada kolom komentar berita di Facebook. Widyatnyana, Rasna, dan Putrayasa (2023) mengkaji jenis dan makna pragmatik ujaran kebencian di Twitter, sedangkan Purnama dan Sukarto (2022) meninjau penggunaan bahasa di media sosial dari sudut pandang kesantunan berbahasa secara lebih luas. Adapun pada platform TikTok secara khusus, Putri dan Ermanto (2022) meneliti kesantunan berbahasa warganet dalam podcast Deddy Corbuzier, Rahmawati dkk. (2023) mengkaji komentar pada unggahan video @drrichardlee, dan Sunarte, Nufus, dan Masunah (2024) meneliti krisis kesantunan berbahasa pada kolom komentar akun Pitaahrld. Di luar ranah media sosial, Prasetya, Subakti, dan Musdolifah (2022) turut menyoroti pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa peserta didik terhadap guru di sekolah dasar. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji platform TikTok dengan data yang lebih mutakhir masih sangat terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi dasar pijakan penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilandasi oleh perspektif pragmatik. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami makna dan konteks tuturan secara mendalam, bukan sekadar menghitung frekuensinya. Perspektif pragmatik diterapkan untuk menafsirkan makna tuturan berdasarkan situasi dan konteks pemakaiannya, sejalan dengan hakikat kajian kesantunan berbahasa. Secara lebih rinci, penelitian ini dirancang sebagai

penelitian deskriptif kualitatif yang menempatkan tuturan warganet sebagai data alamiah (natural setting) tanpa manipulasi maupun intervensi dari peneliti, sehingga nuansa makna pragmatik dalam interaksi digital dapat ditangkap secara autentik.

Data penelitian bersumber dari komentar-komentar yang terdapat pada berbagai unggahan di platform TikTok, yang dikumpulkan dalam rentang waktu 2024–2025. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan mengambil tangkapan layar (screenshot) pada kolom komentar yang memuat tuturan-tuturan yang relevan untuk dianalisis. Sumber data penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive, yaitu peneliti secara sengaja menentukan sumber data berupa tuturan yang secara pragmatik mengandung pelanggaran terhadap satu atau beberapa maksim dalam prinsip kesantunan Leech.

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama (human instrument). Proses analisis data mengacu pada tiga tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. Proses analisis tersebut dilandasi oleh teori kesantunan Leech (1983) sebagai kerangka teori utama, sehingga setiap tuturan yang dianalisis diklasifikasikan berdasarkan maksim kesantunan yang dilanggarnya. Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi teoritis dengan merujuk pada beragam sumber referensi kepustakaan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses analisis terhadap data komentar yang dihimpun dari berbagai unggahan di TikTok, ditemukan pelanggaran pada seluruh enam maksim dalam prinsip kesantunan Leech. Berikut ini disajikan tabel rekapitulasi temuan data beserta analisis terhadap masing-masing bentuk pelanggaran.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelanggaran Prinsip Kesantunan Leech

No	Tuturan	Platform/Konteks	Maksim yang Dilanggar	Keterangan
1	“ga bs sih.. harus putih. item gini mau sehat gmn ttep jelek d mta gue” (tidak bisa begitu, harus putih. Kalau hitam begini, mau sehat bagaimana pun tetap terlihat jelek di mata saya)	Komentar TikTok (konten kecantikan)	Maksim Pujian & Maksim Kearifan	Penutur menghina penampilan fisik berdasarkan warna kulit. Melanggar maksim pujian dan kearifan.
2	“Magrib banget” (gelap sekali, seperti waktu magrib) / “bukan magrib lagi, tahajud ini” (bukan magrib lagi, ini sudah gelap seperti waktu tahajud)	Komentar rasis terhadap pengguna berkulit gelap	Maksim Pujian & Maksim Simpati	Penggunaan waktu salat untuk mengejek kulit gelap. Melanggar maksim pujian dan simpati.
3	“siapa suruh jualan milkshake basi” (siapa suruh menjual milkshake yang sudah basi)	Komentar pada konten penjual yang mendapat hujatan	Maksim Kearifan	Victim blaming terhadap korban hujatan. Melanggar maksim kearifan.
4	“ga pantes lu buat konten beginian kalau lu ganteng baru pantes” (kamu tidak pantas membuat konten seperti ini, kalau kamu tampan baru pantas)	Komentar pada konten kreator	Maksim Pujian & Maksim Kearifan	Menghina penampilan sebagai syarat kelayakan berkarya. Melanggar maksim pujian dan kearifan.

5	“tpi gk perlu shani bab* ini juga team dream udh bersinar” (tetapi tidak perlu Shani, bab*** ini juga tim dream sudah bersinar)	Komentar memuat kata kasar (disensor)	Maksim Pujian & Maksim Kesepakatan	Kata kasar menunjukkan niat merendahkan. Melanggar maksim pujian dan kesepakatan.
6	“Cuti aja lagi biar anak2 Magic5 Aman...” (cuti saja lagi biar anak-anak Magic5 aman...)	Komentar pada konten selebriti	Maksim Kearifan & Maksim Pujian	Meminta seseorang tidak kembali berkarya. Melanggar maksim kearifan dan pujian.
7	“at least gw ga perna nyanyi di jalan IZIN” (setidaknya saya tidak pernah bernyanyi di jalan tanpa izin)	Komentar merendahkan penyanyi	Maksim Pujian & Maksim Simpati	Membandingkan diri secara superior. Melanggar maksim pujian dan simpati.
8	“Alay bgt sih dev” (norak sekali sih, dev)	Komentar pada konten artis	Maksim Pujian	Pelabelan negatif secara terbuka. Melanggar maksim pujian.
9	“gua bermimpi Lu tidak menjabat lagi” (saya bermimpi kamu tidak menjabat lagi)	Komentar pada konten tokoh publik	Maksim Kearifan & Maksim Kesepakatan	Mengungkapkan harapan negatif terhadap karier seseorang.
10	“ra mutu” (tidak bermutu) / “mah angop” (malah menguap, membosankan)	Komentar pada konten budaya lokal	Maksim Pujian & Maksim Kearifan	Ujaran merendahkan penampilan dan konten budaya lokal.

Pelanggaran Maksim Pujian

Di antara seluruh temuan dalam penelitian ini, pelanggaran terhadap maksim pujian merupakan yang paling dominan. Maksim ini pada dasarnya menuntut agar penutur menghindari kritikan dan sebisa mungkin memberikan apresiasi yang tulus kepada orang lain. Namun, kondisi yang ditemukan di kolom komentar TikTok justru bertolak belakang; penutur tampak tidak segan-segan melontarkan ujaran yang merendahkan, menghina, bahkan mendiskreditkan orang lain secara terbuka.

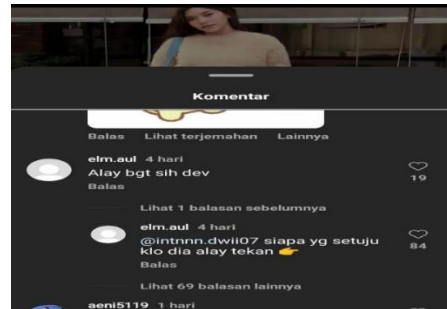
Salah satu contoh yang paling kentara adalah komentar "ga bs sih.. harus putih. item gini mau sehat gmn ttep jelek d mta gue" (tidak bisa begitu, harus putih. Kalau hitam begini, mau sehat bagaimana pun tetap terlihat jelek di mata saya). Tuturan ini secara terang-terangan melanggar maksim pujian karena penutur enggan memberikan apresiasi, bahkan secara aktif menghina kondisi fisik seseorang yang didasarkan pada warna kulit sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh individu yang bersangkutan. Dalam kerangka teori Brown dan Levinson (1987), tuturan semacam ini juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap *positive face* mitra tutur, yakni keinginan seseorang untuk diakui dan dihargai keberadaannya oleh orang lain.

Gambar 1. Bentuk Pelanggaran Maksim Pujian



Tidak jauh berbeda, komentar "Alay bgt sih dev" (norak sekali sih, dev) merupakan bentuk pelanggaran maksim pujian yang meskipun terkesan lebih halus, tetap mengandung niat untuk meremehkan. Kata "alay" dalam budaya internet Indonesia merupakan label bernada negatif yang digunakan untuk menyebut seseorang yang dianggap berlebihan atau tidak berkelas. Pelabelan semacam ini yang dilakukan secara terbuka di ranah publik digital memiliki dampak sosial yang tidak sepele, mengingat ia dapat disaksikan oleh ribuan pengguna lain secara bersamaan.

Gambar 2. Bentuk Pelanggaran Maksim Pujian



Pelanggaran Maksim Kearifan

Maksim kearifan menghendaki agar penutur berusaha memaksimalkan manfaat bagi orang lain dan menekan sekecil mungkin kerugian yang bisa ditimbulkan kepada mereka. Pelanggaran terhadap maksim ini muncul ketika penutur mengucapkan sesuatu yang secara emosional maupun sosial dapat merugikan pihak lain, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tuturan tersebut.

Komentar "siapa suruh jualan milkshake basi" menjadi contoh nyata pelanggaran maksim kearifan yang mengandung victim blaming. Alih-alih memberikan dukungan atau setidaknya bersikap netral terhadap penjual yang sedang menjadi sasaran hujatan, penutur justru membenarkan tindakan pelecehan tersebut dengan tersirat menyatakan bahwa penjual memang layak diperlakukan demikian. Ini merupakan pelanggaran ganda: selain merugikan secara psikologis, komentar ini juga secara tidak langsung memperkuat budaya perundungan dalam ruang digital.

Gambar 3. Bentuk Pelanggaran Maksim Kearifan



Adapun komentar "ga pantas lu buat konten beginian kalau lu ganteng baru pantas" (kamu tidak pantas membuat konten seperti ini, kalau kamu tampan baru pantas) melanggar maksim kearifan dengan cara yang lebih sistematis. Penutur secara eksplisit menetapkan standar yang bersifat diskriminatif, yakni bahwa kelayakan seseorang untuk berkarya di media sosial ditentukan oleh

penampilan fisiknya. Tuturan ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasarannya, tetapi juga mempertegas diskriminasi berbasis penampilan secara lebih luas.

Gambar 4. Bentuk Pelanggaran Maksim Kearifan



Pelanggaran Maksim Simpati

Maksim simpati menuntut penutur untuk memupuk perasaan simpati dan menekan antipati terhadap orang lain. Sejumlah data dalam penelitian ini memperlihatkan pelanggaran yang mencolok terhadap maksim ini, yakni melalui sikap masa bodoh bahkan *schadenfreude*, yaitu kondisi di mana seseorang merasa senang atas kesusahan orang lain.

Penggunaan istilah "magrib" sebagai ejekan terhadap seseorang yang berkulit gelap merupakan bentuk pelanggaran maksim simpati yang sangat serius. Penutur tidak hanya gagal menunjukkan rasa simpati, tetapi bahkan secara aktif memanfaatkan simbol keagamaan untuk mempermalukan seseorang atas dasar warna kulitnya. Fenomena ini senada dengan apa yang oleh Matsuda (1993) digambarkan sebagai "structural racism in language", di mana prasangka rasial tertanam dan bersirkulasi melalui sistem bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 5. Bentuk Pelanggaran Maksim Simpati



Pelanggaran Maksim Kesepakatan

Maksim kesepakatan mendorong penutur untuk meminimalkan pertentangan dan memperbesar titik temu dengan mitra tuturnya. Dalam konteks interaksi di media sosial, pelanggaran terhadap maksim ini acap kali bukan sekadar perbedaan pandangan yang disampaikan secara konstruktif, melainkan berupa ketidaksetujuan yang diungkapkan dengan cara yang agresif dan menyakitkan.

Komentar "Cuti aja lagi biar anak2 Magic5 Aman, ngk ribut Mulu, kalau lu balik lagi yg ada ribut Mulu, krna lu egois" tidak hanya mengekspresikan ketidaksetujuan, tetapi juga melabeli seseorang sebagai "egois" sebuah generalisasi negatif yang disiarkan di ruang publik. Tuturan ini melanggar

maksim kesepakatan karena sama sekali tidak mencerminkan upaya untuk membangun komunikasi yang sehat dan dialogis.

Gambar 5. Bentuk Pelanggaran Maksim Kesepakatan



Faktor Penyebab Pelanggaran Kesantunan di TikTok

Pelanggaran-pelanggaran yang teridentifikasi dalam penelitian ini tidak lahir dari ruang yang kosong. Terdapat sejumlah faktor struktural yang turut mendorong maraknya ketidaksantunan berbahasa di platform TikTok. Pertama, faktor anonimitas: banyak pengguna yang memilih untuk berkomentar menggunakan akun tanpa identitas asli, sehingga absennya tanggung jawab sosial atas tuturan yang mereka lontarkan. Kedua, budaya kebencian daring (hate culture): algoritma TikTok cenderung memperkuat konten yang memicu reaksi emosional intens, yang secara tidak langsung mendorong komentar-komentar provokatif. Ketiga, rendahnya literasi digital: banyak pengguna yang belum menyadari bahwa komentar di dunia maya dapat berdampak nyata pada kondisi psikologis penerimanya. Keempat, minimnya moderasi konten: kebijakan komunitas TikTok di Indonesia dinilai belum diterapkan secara memadai dan konsisten.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kesantunan Leech berlangsung secara masif dan bervariasi dalam kolom komentar warganet Indonesia di platform TikTok. Dari keenam maksim yang dirumuskan Leech (1983), pelanggaran paling menonjol ditemukan pada maksim pujian dan maksim kearifan, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk tuturan negatif, antara lain: penghinaan fisik, pelabelan negatif, rasisme terselubung, victim blaming, serta komentar yang bersifat mendiskreditkan.

Temuan ini mengisyaratkan adanya pergeseran yang signifikan dalam norma-norma kesantunan berbahasa di ruang digital Indonesia. Kolom komentar TikTok yang bersifat publik dan anonim telah berubah menjadi arena di mana nilai-nilai kesantunan konvensional kerap diabaikan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh faktor anonimitas pengguna, menguatnya budaya kebencian daring yang didorong oleh algoritma platform, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya sistem moderasi konten.

Penelitian ini memiliki implikasi yang penting bagi upaya pengembangan literasi digital serta pendidikan bahasa di Indonesia. Dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari pengelola platform media sosial, lembaga pendidikan, hingga pemerintah untuk mendorong terciptanya budaya berbahasa yang lebih santun di ruang digital. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar cakupan data diperluas dan metode kualitatif dikombinasikan dengan analisis sentimen berbasis korpus guna menghasilkan gambaran yang lebih

komprehensif dan mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih pertama ditujukan kepada Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan energinya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta saran-saran yang sangat berharga sepanjang proses penelitian dan penulisan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi dan institusi tempat penulis bernaung, yang telah menyediakan fasilitas akademik serta iklim intelektual yang kondusif untuk terlaksananya penelitian ini.

Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada para reviewer atas masukan-masukan konstruktif yang telah meningkatkan kualitas artikel ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah bersedia berbagi gagasan dan perspektif dalam pengembangan ide penelitian ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada keluarga atas dukungan moral yang tidak ternilai selama proses penyusunan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Lestari, M. A., & Assidik, G. K. (2024). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Warganet pada Kolom Komentar Akun Instagram @aniesbaswedan. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(1).
- Matsuda, M. J. (1993). Public Response to Racist Speech: Considering the Victim's Story. Dalam M. J. Matsuda, C. R. Lawrence III, R. Delgado, & K. W. Crenshaw (Eds.), *Words That Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment* (hlm. 17–51). Boulder, CO: Westview Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Wardhana, D. E. C. (2019). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3),
- Permatasari, D. I., & Subyantoro. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017–2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70.
- Prasetya, K. H., Subakti, H., & Musdolifah, A. (2022). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Peserta Didik terhadap Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 1019–1027.
- Purnama, S., & Sukarto, K. A. (2022). Penggunaan Bahasa di Media Sosial Ditinjau dari Kesantunan Berbahasa. *Pujangga: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 8(1), 71–88.
- Putri, H. H., & Ermanto, E. (2022). Kesantunan Berbahasa Warganet dalam Podcast Deddy Corbuzier. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(4), 779–792.
- Rahardi, R. K. (2020). Konteks Pragmatik dalam Perspektif Cyberpragmatics. *Linguistik Indonesia*, 38(2), 151–163.
- Rahmawati, T., Maharani, H. N., Ramadhani, R. A., Aura, T., Shufaira, S., Yuniawan, T., & Neina, Q. A. (2023). Kesantunan Berbahasa Warganet dalam Menanggapi Video TikTok @drichardlee. *Jurnal Basataka (JBT)*, 6(2), 357–368.
- Rostiawati, T., Aliyah, R., Mubarak, Y., & Iskandari, Y. (2024). Ujaran Kebencian Terhadap Artis pada

- Kolom Komentar Instagram. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(2), 181–191.
- Subyantoro, S., & Apriyanto, S. (2020). Impoliteness in Indonesian Language Hate Speech on Social Media Contained in the Instagram Account. *Journal of Advances in Linguistics*, 11, 36–46.
- Sunarte, W., Nufus, H., & Masunah, M. (2024). Krisis Kesantunan Berbahasa Warganet pada Kolom Komentar Media Sosial Tik-Tok Pitaahrl. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 1025–1040.
- Oktaviani, S. (2021). *Analisis tindak tutur ilokusi dalam film "Rudy Habibie" karya Ginatri S. Noer dan relevansinya terhadap pembelajaran pragmatik di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Baturaja*
- Widyatnyana, K. N., Rasna, I. W., & Putrayasa, I. B. (2023). Analisis Jenis dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian di dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 12(1), 68–78.
- Yanti, L. P. F., Suandi, I. N., & Sudiana, I. N. (2021). Analisis Kesantunan Berbahasa Warganet pada Kolom Komentar Berita di Media Sosial Facebook. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 10(1), 139–150.